

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman sudah cukup besar karena dalam satu tahun Satpol PP menggelar operasi/razia minuman beralkohol yang illegal sebanyak 24 (dua puluh empat) kali yang berarti dilaksanakan satu bulan 2 (dua) kali, operasi minuman beralkohol illegal tersebut dilaksanakan pada siang dan malam hari, jika siang hari Satpol PP bekerjasama dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil melakukan operasi di wilayah Kabupaten Sleman, sedangkan pada malam hari dengan mempertimbangkan faktor resiko yang cukup tinggi maka Satpol PP bekerjasama dengan pihak Kepolisian dari Polres Sleman. Operasi dilakukan berdasarkan laporan dari masyarakat atau pihak Satpol PP yang langsung turun mencari informasi dari masyarakat mengenai minuman beralkohol yang illegal, masyarakat biasanya melaporkan melalui telfon, surat, laporan kepada Bupati, maupun melalui website dari Satpol PP. Jika dalam operasi terbukti ada yang menjual atau mengedarkan minuman beralkohol secara illegal maka orang atau badan tersebut akan mendapatkan sanksi dan barang bukti akan diamankan, selanjutnya akan disidangkan, dan jika putusan sudah keluar maka barang bukti akan dimusnahkan. Pemusnahan barang bukti dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali pada bulan Desember namun jika barang bukti pada bulan Juni sudah cukup banyak maka akan segera dimusnahkan. Satpol PP juga melakukan

pembinaan kepada masyarakat melalui Forum Group Discussion dan Forum Komunikasi yang dilakukan 2 (dua) kali dalam satu tahun.

2. Faktor penghambat bagi Satpol PP dalam menegakkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2007 adalah:

- a). kurangnya personil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman, karena dengan luas Kabupaten Sleman yang cukup besar yang menurut aturan Kementrian Dalam Negeri seharusnya ada 250 (dua ratus lima puluh) personil namun hanya ada 70 (tujuh puluh) personil Satpol PP Kabupaten Sleman ditahun 2019 ini, sehingga dalam menegakkan Perda hanya memaksimalkan personil yang ada;
- b). fasilitas yang kurang canggih sehingga kurang mendukung saat dilaksanakan operasi hanya menggunakan apa yang sudah ada seharusnya ada alat perekam yang lebih modern dan akan memudahkan penyidik dalam mencari barang bukti;
- c). masyarakat yang kurang sadar hukum dan menganggap hal tersebut sebagai mata pencaharian, karena penjual bisa mengolah sendiri minuman beralkohol tersebut dan bahan yang digunakan untuk mengolah sangat mudah dan murah untuk didapatkan sehingga laba yang didapatkan cukup besar;
- d). penjualan minuman beralkohol illegal secara online dan menggunakan metode cash on delivery sehingga petugas sulit untuk menyidik karena hanya orang tertentu saja yang dilayani oleh penjual dan banyak penjual

yang menyembunyikan minuman beralkohol illegal diberbagai tempat sehingga penyidik sulit mencari barang bukti;

- e). aturan Perundang-Undangan yang kurang lengkap dalam mengatur izin penjualan minuman beralkohol dan sanksi yang kurang berat sehingga penjual tidak pernah jera.

B. SARAN

1. Satuan Polisi Pamong Praja sebaiknya lebih sering mengadakan Forum Group Discussion atau Forum Komunikasi agar masyarakat lebih sadar hukum dan menaati Peraturan atau Undang-Undang yang ada sehingga akan menciptakan keamanan dan ketertiban.
2. Personil Satuan Polisi Pamong Praja harus ditambahkan sesuai dengan aturan Menteri Dalam Negeri agar antara personil dan luas wilayah bisa seimbang dan penegakkan Peraturan Daerah lebih maksimal.
3. Fasilitas untuk menunjang penyelidikan akan lebih baik jika ditambahkan menggunakan alat yang lebih modern sehingga dapat membantu penyidik untuk mencari barang bukti.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2007 seharusnya diperbaharui sesuai dengan keadaan pada tahun 2019 ini terutama pada sanksi yang akan diberikan kepada pelanggar lebih diperberat agar pelanggar bisa jera dan tidak mengulangi perbuatannya kembali.
5. Untuk Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Elektronik di Bidang Perdagangan seharusnya lebih dilengkapi karena yang diatur dalam peraturan tersebut hanya minuman beralkohol golongan A saja namun golongan B dan C belum diatur didalam peraturan tersebut.